

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

Herdina Br Tinambunan¹, Devi Ayu Putri Sirait², Aditya Amanda pane³

^{1,2,3}Universitas Medan Area

Email: herdininambunan12@gmail.com¹, devi@staff.uma.ac.id², Aditya@staff.uma.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima pegawai. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidaksesuaian antara perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh 21 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BPBD Kota Binjai, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada BPBD Kota Binjai telah dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala dalam hal keterlambatan pelaporan dan kesalahan administrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pengelolaan PPh 21 lebih sistematis dengan pemanfaatan aplikasi perpajakan serta peningkatan kompetensi aparatur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur perpajakan, khususnya pada sektor publik, dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pengelolaan pajak penghasilan pegawai.

Kata Kunci: Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil, BPBD

Abstract

This study aims to analyze the implementation of income tax accounting article 21 on civil servants' salaries at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Binjai City. Income tax article 21 is a tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, and other payments received by employees. Problems often arise due to discrepancies between calculation, recording, and reporting of article 21 income tax with applicable tax regulations. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach at BPBD Binjai City, employing interviews, observations, and documentation techniques. The results show that the implementation of article 21 income tax accounting at BPBD Binjai has been carried out in accordance with tax regulations, although there are still obstacles related to reporting delays and administrative errors. This study recommends that PPh 21 management be more systematic by utilizing tax applications and improving staff competence.

This research is expected to contribute to tax literature, especially in the public sector, and become a consideration for local government agencies in improving compliance and effectiveness in managing employee income tax.

Keywords: Accounting, Income Tax Article 21, Civil Servants, BPBD

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Bagi negara, pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sektor perpajakan yang berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Dari sisi ekonomi, pajak juga mencerminkan pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting adalah Pajak Penghasilan (PPh), terutama PPh Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun imbalan lain yang terkait dengan pekerjaan. Berdasarkan peraturan perpajakan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menjadi kewajiban pemberi kerja atau instansi terkait. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat kendala yang menimbulkan selisih bayar atau kesalahan pencatatan akibat kompleksitas jumlah pegawai, perbedaan jabatan, maupun status kepegawaian. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam administrasi perpajakan maupun akuntansi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai sebagai instansi pemerintah non-departemen memiliki pegawai negeri sipil dan tenaga honorer dengan jumlah yang cukup banyak. Kondisi ini menjadikan BPBD sebagai subjek penting dalam penerapan PPh Pasal 21. Namun, adanya potensi kesalahan perhitungan dan pelaporan dapat menimbulkan penyimpangan dari ketentuan perpajakan serta berpengaruh pada pencatatan akuntansi lembaga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah, khususnya di BPBD Kota Binjai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian penerapan PPh Pasal 21 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sekaligus menilai dampaknya terhadap pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai”.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Supriyanto (2011:2) menjelaskan bahwa akuntansi bahwa akuntansi berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak . Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari Masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya Pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Sedangkan menurut Waluyo (2014:35) Akuntansi pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan,metode pengukurannya,serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan. ***Subjek Pajak penghasilan***

Pasal 21

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2 No. 28 Tahun 2007 “Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap”.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dilaksanakan.

3. Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.

4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang tergolong dalam objek PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2013 : 193) menjelaskan bahwa :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

g) Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang di berikan oleh :

- a. Bukan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika

jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhitung 1 Januari 2015 Berlaku sebagai berikut :

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

NO	URAIAN	SETAHUN(Rp)	SEBULAN(Rp)
1.	Untuk wajib pajak orang pribadi	54.000.000.-	4.500.000.-
2.	Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000.-	375.000.-
3	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000.-	375.000.-
4	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000.-	4.500.000.-

Sumber : Mardiasmo 2015

Tabel PTKP

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Tarif	UU No 36 Tahun 2008		UU No.7 Tahun 2021	
	Lapisan penghasilan Kena pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif

I	>50 Jt	5 %	.>60Jt	5%
II	>50Jt – 250Jt	15%	>60Jt – 250 Jt	15%
III	>250 Jt– 500Jt	25%	>250Jt – 500Jt	25%
IV	>500 Jt	30%	>500Jt – 5M	30%
V			>5M	35%

Sumber :UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU No.17 Tahun 2021 Pasal 17

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pawoko (2007) terdapat 3 sitem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam official assesment system wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam self assesmentsystem wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang hak kepada pihak ketiga(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak.

Perhitungan pajak penghasilan PPh 21

Dalam peraturan terbaru, pihak yang diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara, atau pengelola kas pemerintah dan entitas serupa dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan jabatan , jasa, kegiatan, dan pensiun. Ini juga mencakup badan penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja, serta lembaga-lembaga lain yang memberikan uang pensiun secara rutin dan tunjangan hari tua. Individu yang menjalankan usaha dan pekerjaan mandiri, serta yang memberikan honorarium, komisi, atau pembayaran lainnya dengan syarat tertentu juga termasuk dalam kategori ini.

Selain itu, penyelenggara kegiatan seperti badan pemerintah, organisasi berskala nasional dan internasional, perkumpulan individu, serta lembaga lainnya yang melaksanakan kegiatan dan memberikan honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada calon wajib pajak pribadi dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut juga wajib melakukan pemotongan pajak.

Pencatatan PPh Pasal 21

Menurut Soemarso SR Perusahaan sebagai pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk:

1. Membayar gaji atau upah sebagai imbalan atas tenaga kerja yang telah dimanfaatkan.
2. Memotong gaji atau upah dan menanggung iuran-iuran yang telah ditetapkan sebagai akibat hubungan kerja tersebut.
3. Memotong gaji atau upah yang ditawarkan kepada pegawai, dan pajak yang dikenakan atas gaji dan upah tersebut, kemudian di setorkan ke kas negara.

Pihak Perusahaan lebih mudah melakukan pencatatan transaksi pemotongan pajak yang telah dilakukan dan akan diteruskan kepada fiskus dengan melakukan pengumpulan data dan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan gaji, upah/ honorarium perlu dibuat formular-formulir daftar gaji, upah/honorarium serta bukti pembayaran gaji serta kartu gaji .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Lokasi Penelitian : Penelitian dilakukan di BPBD Kota Binjai.

Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bagian keuangan dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan gaji, slip gaji, bukti potong, dan laporan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Peneliti mengambil contoh perhitungan atas gaji salah seorang PNS golongan III/a dengan jabatan structural eselon III/a , status kawin dengan 2 orang anak tanggungan (K/2) . Data gaji yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh 21 Pegawai Negeri Sipil pada masa pajak Januari-november :

Tn. Tono Pegawai Negeri Sipil Jabatan Eselon III/a dengan status kawin ,mempunyai tanggungan 2 orang anak , telah mempunyai NPWP bekerja dikantor BPBD , menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulannya sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp	3.000.000
Tunjangan Istri	Rp	300.000
Tunjangan Anak	Rp	120.000
Tunjangan Jabatan	Rp	1.260.000
Tunjangan beras	Rp	289.680
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>20 +</u>
Jumlah penghasilan Bruto	Rp	4.969.700

Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk bulan Januari s.d November .

Penghasilan Bruto	Rp	4.969.700
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% X 4.969.700)	= Rp	248.500
Iuran Pensiun (10% X 3.420.000)	= <u>Rp</u>	<u>342.000 +</u>
	<u>Rp</u>	<u>590.500 -</u>
Penghasilan Neto	Rp	4.379.200

Penghasilan Neto disetahunkan :

12 X Rp 4.379.200	Rp 52.550.200
PTKP (K/2)	
Untuk Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Status Wp kawin	Rp 4.500.000
Tambahan 2 orang tanggungan	
(2 X Rp 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000 +</u>
	<u>Rp 67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp -14.949.600
Pembulatan	Rp -14.900.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X -14.900.000)	Rp -
PPh Pasal 21 Sebulan (0 : 12)	Rp -

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke 13

Penghasilan Bruto	Rp 4.969.700
Penghasilan Bruto di setahunkan	Rp 59.636.400
Tunjangan K13 ::	
Gaji Pokok	Rp 3.000.000
Tunjangan Istri	Rp 300.000
Tunjangan Anak	Rp 120.000
Tunjangan Jabatan	Rp 1.260.000
Pembulatan	Rp -
Jumlah Tunjangan Ke-13	Rp 4.680.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% X 4.680.000)	= Rp 234.000
Iuran Pensiun (10 % X 3.420.000)	= Rp 342.000

Perhitungan PPh 21 Pada Masa Pajak Desember pegawai Negeri Sipil

Gaji Pokok	Rp 3.000.000
------------	--------------

Tunjangan Istri	Rp 300.000
Tunjangan Anak	Rp 120.000
Tunjangan jabatan	Rp 1.260.000
Tunjangan Beras	Rp 289.700
Jumlah penghasilan Bruto setahun	Rp 4.969.700
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% X 4.696.700)	= Rp 248.500
Iuran Pensiun (10% X3.420.000)	= <u>Rp 342.000 +</u>
	<u>Rp 590.500 -</u>
Penghasilan Neto	Rp 1.208.301
Penghasilan Neto setahun :	
12 X Rp 1.208.301	Rp 14.499.600
PTKP(K/2)	
Untuk Wajib pajak	Rp 54.000.000
Status WP Kawin	Rp 4.500.000
Tambahan 2 Orang Tanggungan	
(2 x Rp 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000 +</u>
	<u>Rp 67.500.000 -</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp -53.000.400
PPh Pasal 21 setahun (5% X Rp -53.000.400)	Rp 2.650.020
PPh 21 atas Gaji dan Tunjangan (Januari s/d November)	
(12 : Rp 2.650.020)	Rp 220.835
Karena PKP Negatif ,Maka PPh 21 = Rp 0.	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dianalisis bahwa:

1. Penghasilan PNS dengan golongan III/a eselon III/a masih berada di bawah PTKP sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PPh Pasal 21.
2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai negeri sipil golongan rendah hingga menengah tidak dipotong PPh 21, dan hanya pejabat struktural tinggi dengan penghasilan lebih besar yang menjadi subjek pajak terutang.

3. Dari aspek akuntansi, BPBD Kota Binjai tetap melakukan pencatatan gaji bruto dan potongan yang berlaku. Jika terdapat PPh 21, bendahara akan mencatatnya sebagai kewajiban yang disetorkan ke kas negara.
4. Mekanisme ini sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengharuskan pengakuan beban gaji secara bruto, serta pencatatan pajak sebagai kewajiban sampai dengan penyetoran.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada BPBD Kota Binjai telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan akuntansi pemerintah. Prosedur pemotongan, perhitungan, pencatatan, serta pelaporan dilakukan secara transparan oleh bendahara pengeluaran.

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi PPh Pasal 21 di BPBD Kota Binjai telah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun masih terdapat kendala dalam hal keterlambatan pelaporan dan keterbatasan pemahaman aparatur. Kendala ini dapat diatasi dengan sistem pengelolaan pajak yang lebih terintegrasi.

SARAN

1. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi perpajakan.
2. Memberikan pelatihan rutin kepada pegawai bagian keuangan.
3. Membuat SOP khusus terkait pelaporan PPh 21.
4. Melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kepatuhan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2020). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan dan Pedoman Perpajakan Terbaru. Jakarta: DJP.